



PUTUSAN

Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD SYAWAL alias SYAWAL bin ABD RAHMAN;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal Lahir: 28 tahun/14 Maret 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAWAL alias SYAWAL bin ABD RAHMAN, bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYAWAL alias SYAWAL bin ABD RAHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu dengan berat neto seluruhnya 0,0422 (nol koma nol empat dua dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 (nol koma nol satu sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) batang kaca/pireks;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Blk, tanggal 7 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAWAL alias SYAWAL bin ABD RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0422 (nol koma nol empat dua dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 (nol koma nol satu sembilan tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai;
 - 3) 1 (satu) batang kaca/pireks;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 161/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Blk, tanggal 7 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Blk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Blk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 13 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan mengabaikan alat bukti dan fakta hukum di persidangan, yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan berdasarkan fakta hukum di muka sidang Terdakwa justru terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 12 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* mengandung ketidakadilan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum di muka sidang telah menyalahgunakan Narkotika dengan mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa, sedangkan dalam perkara lain atas nama Reza yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023



seorang residivis dan seorang bandar dihukum lebih ringan dari seorang pemakai seperti Terdakwa;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Lingkungan Ta'buttu, Kelurahan Kalumemem, Ujung Bulu - Bulukumba pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 04.00 WITA, ternyata sebelumnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat neto 0,0422 (nol koma nol empat dua dua) gram dari Herman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud sabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, namun ternyata *urine* Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* sebagaimana Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3625/NNF/IX/2022 tanggal 22 September 2022. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Ketiga, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 161/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 30 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Blk, tanggal 7 Februari 2023 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa AHMAD SYAWAL alias SYAWAL bin ABD RAHMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 161/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 30 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 199/Pid.Sus/2022/PN Blk, tanggal 7 Februari 2023 tersebut;

MENGADILISENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAWAL alias SYAWAL bin ABD RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0422 (nol koma nol empat dua dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0197 (nol koma nol satu sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) batang kaca/pireks;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2767 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)